

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintah melakukan pembangunan-pembangunan berbagai sektor di Indonesia. Salah satu sektor pembangunan yang dikembangkan pemerintah khususnya pemerintah daerah adalah sektor industri. Sektor industri dianggap mampu meningkatkan kemajuan ekonomi suatu daerah secara efektif. Kegiatan usaha penggilingan padi di Indonesia merupakan salah satu industri yang perkembangannya sangat pesat. Salah satu provinsi yang sangat berpotensi besar sebagai tempat pelaksanaan kegiatan usaha pengolahan padi yaitu Provinsi Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten Oku Timur. Kabupaten Oku Timur merupakan salah satu daerah penghasil beras terbesar dan lumbung pangan nasional di provinsi Sumatera Selatan yang didukung dengan adanya bendungan perjaya dan jaringan isigasi yang memadai.¹ Kegiatan usaha penggilingan padi di Kabupaten Oku Timur menghasilkan keuntungan bagi masyarakat ataupun pemerintah daerah. Kegiatan usaha penggilingan padi menghasilkan beras sebagai bahan pangan pokok di Indonesia yang juga menghasilkan jerami, sekam, dedak sebagai limbah dari industri tersebut.

¹ Dinas Kabupaten Oku Timur, Bumi Sebiduk Sehaluan, [Ogan Komerling Ulu Timur » Pertanian \(okutimurkab.go.id\)](http://Ogan.Komerling.Ulu.Timur»Pertanian(okutimurkab.go.id)), diakses 11 September 2021

Jerami padi merupakan salah satu sumber bahan organik yang banyak tersedia, mudah diperoleh dan tidak mahal. Jerami diketahui sebagai salah satu sumber unsur hara K dan Si serta sejumlah kecil unsur-unsur hara lainnya. Jerami berpotensi dapat digunakan sebagai bahan baku amelioran tanah, pakan ternak atau sebagai media perkembangbiakan jamur.² Kabupaten Oku Timur sebagai daerah yang memiliki potensi besar pada sektor primer pertanian dan perkebunan, memiliki perkembangan jumlah produksi pertanian yang terus meningkat. Meningkatnya jumlah produksi padi pertanian mengakibatkan meningkatnya limbah industri penggilingan padi yaitu berupa jerami, sekam, dan dedak. Intensitas penanaman padi serta peningkatan jumlah limbah penggilingan padi mengakibatkan jerami padi menjadi bahan terbuang sehingga tidak tersedianya waktu yang cukup untuk jerami dapat melapuk di tanah. Berdasarkan hal tersebut, petani seringkali mengambil langkah alternatif lain yaitu dengan melakukan pembakaran. Pembakaran jerami dapat bertujuan untuk mempercepat pengolahan atau persiapan tanah untuk masa tanam berikutnya serta menghindari penyebaran hama dan penyakit yang menyebar.

Pembakaran limbah jerami dan/atau sekam akibat industri tersebut berpotensi memunculkan dampak negatif yaitu berupa pencemaran sebagai akibat dari limbah penggilingan padi. Menurut Balai Penelitian Tanah Kementerian Pertanian, Pembakaran limbah tersebut dapat menimbulkan

² Balittanah, Balai Penelitian Tanah Balitbangtan-Kementerian Pertanian [Kehilangan Unsur Hara Akibat Pembakaran Jerami Padi dan Potensi Pencemaran Lingkungan \(pertanian.go.id\)](https://pertanian.go.id), diakses 11 September 2021

dampak berupa hilangnya sebagian unsur hara terutama unsur-unsur hara yang mudah menguap (*volatile*) dan unsur hara lainnya yang menjadi tidak tersedia bagi tanaman. Hilangnya unsur hara tanpa adanya pengembalian unsur tersebut ke dalam tanah akan mengakibatkan ketidakseimbangan neraca hara dalam tanah sehingga dapat menurunkan tingkat kesuburan tanah yang mengakibatkan adanya penurunan produksi serta produktivitas tanaman. Pembakaran Jerami dan/ atau sekam juga dapat mengakibatkan timbulnya polusi udara sekitar serta gangguan kesehatan petani dan masyarakat. Pencemaran lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan usaha penggilingan padi salah satunya yaitu pencemaran udara. Timbulnya pencemaran udara diakibatkan oleh polusi asap yang timbul dari pembakaran limbah tersebut. Polusi asap yang timbul akibat pembakaran jerami berdampak mencemari daerah kegiatan usaha dan lingkungannya, yaitu dapat menciptakan polusi udara, menjadi pemicu kebakaran lahan, dan lain sebagainya. Bahan pencemar tersebut dapat berpengaruh terhadap lingkungan dan manusia.

Guru Besar Ilmu Kesehatan Lingkungan Universitas Indonesia, Profesor Budi Haryanto membenarkan bahwa kualitas udara sangat berpengaruh terhadap angka harapan hidup masyarakat dan sekitar 60% penyakit dipicu akibat kualitas udara yang buruk yang dapat mengakibatkan penyakit akut maupun kronis. Provinsi Sumatera Selatan menjadi provinsi paling tercemar di Indonesia, pencemaran udara di Sumatera Selatan dapat mengakibatkan penduduk kehilangan harapan

hidup hingga 5,1 tahun. Dampak paparan polusi asap pembakaran jerami padi dan/atau sekam padi terhadap petani maupun masyarakat sekitar adalah terjadinya penurunan kapasitas vital paru yaitu terjadinya kelainan fungsi paru restriksi. Sebagian penyakit paru mempunyai akibat yang serius yaitu terjadinya penurunan fungsi paru dengan gejala utama sesak nafas.³ Udara dikatakan bersih apabila komponen udara tidak tercampur dengan zat, energi, dan/atau komponen lain yang tidak diinginkan.⁴ Untuk melindungi udara, pemerintah menetapkan baku mutu udara ambien. Baku mutu udara ambien secara sederhana dapat diartikan sebagai batas maksimum bahan pencemar (zat, senyawa) yang diperbolehkan ada di udara. Udara dikatakan tercemar apabila mutu udara ambien turun sampai ketinggian tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin hak setiap warga Negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat. Berdasarkan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hak warga Negara juga diatur dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menentukan bahwa, setiap orang berhak atas

³ Ikhsan, 2002, Kriteria Gangguan Fungsi Paru, Universitas Indonesia, Jakarta

⁴ Dr. Sukanda Husin, 2020, Penegakan Hukum Lingkungan (Jakarta Timur: Sinar Grafika), hlm. 84.

lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hak atas lingkungan hidup merupakan hak subjektif setiap manusia yang harus dipertahankan untuk mendapat perlindungan terhadap adanya gangguan dari luar.⁵

Berdasarkan Peraturan Bupati Oku Timur Nomor 36 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 36 Tahun 2017, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup bertugas membantu kepala dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 36 Tahun 2017, untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 13, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
- b. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
- c. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
- d. Penentuan baku mutu lingkungan;

⁵ Supriadi, 2006, Hukum Lingkungan di Indonesia-Sebuah Pengantar, Sinar Grafika, Jakarta

- e. Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- f. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- g. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- h. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- j. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- k. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- l. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- m. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- n. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- o. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;

- p. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- q. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- r. Pelaksanaan Pembinaan, dan pengawasan kinerja bawahan yang berada dalam lingkup Dinas
- s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Berdasarkan Pasal 14 diatas maka dapat disimpulkan bahwa, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi melakukan pelaksanaan pemantauan kualitas udara, pelaksanaan penanggulangan pencemaran, pelaksanaan pemulihan pencemaran, pelaksanaan penanggulangan kerusakan lingkungan, dan pelaksanaan pemulihan kerusakan lingkungan, namun kenyataannya di Kabupaten Oku Timur masih banyak terlihat adanya pencemaran dan perusakan lingkungan yang disebabkan oleh perilaku petani atau tenaga kerja yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Pencemaran udara yang disebabkan adanya pembakaran jerami dapat mengganggu kesehatan warga Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, khususnya bagi masyarakat Kecamatan Buay Madang Timur yang terdampak pencemaran udara dari polusi asap pembakaran jerami.⁶ Berdasarkan hal tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Pengendalian Pencemaran Udara

⁶ Informasi diperoleh berdasarkan keterangan dari beberapa warga yang tinggal sekitar kegiatan usaha penggilingan padi.

Akibat Kegiatan Usaha Penggilingan Padi di Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Oku Timur”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengendalian pencemaran udara akibat kegiatan usaha penggilingan padi di Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Oku Timur?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pengendalian pencemaran udara akibat kegiatan usaha penggilingan padi di Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Oku Timur?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengendalian pencemaran udara akibat kegiatan usaha penggilingan padi di Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Oku Timur.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengendalian pencemaran udara akibat kegiatan usaha penggilingan padi di Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Oku Timur.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Ilmu Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan Hukum Lingkungan khususnya dibidang pengendalian pencemaran udara.

2. Bagi Pelaku Usaha Penggilingan Padi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Oku Timur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha sehingga dapat meminimalisir pencemaran udara dari kegiatan usaha penggilingan padi serta dapat memberikan gambaran dan ide-ide mengenai bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Oku Timur dalam pengendalian pencemaran udara yang disebabkan oleh kegiatan usaha penggilingan padi di Kecamatan Buay Madang Timur.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul Pengendalian Pencemaran Udara Akibat Kegiatan Usaha Penggilingan Padi di Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Oku Timur merupakan hasil karya asli yang dilakukan oleh penulis dan memiliki kebaruan atau berbeda dibanding penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk penulisan hukum dari dalam maupun dari luar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Sebagai pembandingan ada tiga penulisan hukum yang membedakan dengan penelitian hukum ini, yaitu:

1. Judul skripsi: Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Terhadap Industri Karet Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Air Sungai Kapuas Kota Pontianak

Identitas Penulis:

Nama: Agustinus Astono

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Penelitian Tahun: 2019

a. Rumusan masalah

1. Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengawasan industri Karet Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran air Sungai Kapuas Kota Pontianak?

b. Hasil penelitian

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak sudah melakukan pengawasan terhadap industri karet PT. Kota Niaga Raya dalam rangka pencegahan pencemaran air Sungai Kapuas Kota Pontianak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pencemaran Air, tetapi belum maksimal. Belum maksimalnya tindakan pengawasan tersebut disebabkan oleh kendala yang berupa: kurangnya sumber daya manusia atau pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak menyebabkan pengawasan serta penegakan hukum terhambat dan kurangnya tenaga ahli (karyawan) yang mengurus tentang IPAL di PT. Kota Niaga Raya menyebabkan penanganan mengenai limbah cair dan

pembuatan terhadap dokumen pengelolaan lingkungan di perusahaan terhambat.

2. Judul skripsi: Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mencegah Pencemaran Limbah Pabrik Kayu Barecore Di Kabupaten Magelang

Identitas penulis:

Nama: Bernadeth Aphrodhita

Fakultas Hukum Universitas AtmaJaya Yogyakarta

Penelitian Tahun: 2021

a. Rumusan masalah

1. Bagaimana peran dinas lingkungan hidup dalam mencegah pencemaran limbah pabrik barecore di Kabupaten Magelang?
2. Apa saja kendala bagi peran dinas lingkungan hidup dalam mencegah pencemaran limbah pabrik barecore di Kabupaten Magelang?

b. Hasil penelitian

1. Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mencegah pencemaran limbah pabrik barecore di Kabupaten Magelang adalah menyediakan sarana portal pengaduan. Pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di masyarakat dapat dilakukan pengaduan melalui portal pengaduan tersebut. Selanjutnya DLH akan

melakukan mediasi antar pihak hingga menemukan kesepakatan. DLH tidak dapat menindaklanjuti apabila tidak ada aduan walaupun terjadi pencemaran lingkungan hidup, kecuali DLH melakukan monitoring. Monitoring dilakukan secara rutin yaitu setiap 6 (enam) bulan sekali atau satu tahun 2 (dua) kali. Monitoring dilakukan dengan tujuan untuk melihat sudah sejauh mana pemenuhan komitmen dalam dokumen lingkungan dan izin lingkungan yang sudah dilakukan oleh pihak perusahaan. Jika 71 ditemukan adanya beberapa kekurangan atau ada yang tidak sesuai dengan dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan, maka DLH akan memberikan sanksi administratif. Sanksi administratif diberikan secara bertahap apabila sanksi demi sanksi tidak diindahkan. Pertama adalah sanksi berupa teguran tertulis. Kedua berupa paksaan pemerintah. Ketiga pembekuan izin lingkungan. Keempat pencabutan izin lingkungan. Sejauh ini belum ada permasalahan dapat dilakukan dengan cara mediasi tidak sampai ke pengadilan.

2. Kendala bagi peran dinas lingkungan hidup dalam mencegah pencemaran limbah pabrik barecore di Kabupaten Magelang sejauh ini tidak ada. Pihak

perusahaan mau diajak bekerja sama sehingga kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan serta kebersihan dapat dilaksanakan dengan lancar.

3. Judul Skripsi: Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Dalam Pengendalian Pencemaran Udara Akibat Dari Limbah Industri Pengolahan Kayu Rotary PT. Jaya Mustika Di Kecamatan Kranggan.

Identitas penulis:

Nama: Fernando Wijaya Pratama

Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Tahun Penelitian: 2021

a. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung dalam pengendalian pencemaran udara akibat dari limbah industri pengolahan kayu rotary PT. Jaya Mustika di Kecamatan Kranggan?
2. Kendala apa saja yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung dalam melakukan pengendalian pencemaran udara akibat dari limbah

industri pengolahan kayu rotary PT. Jaya Mustika di Kecamatan Kranggan?

b. Hasil penelitian

1. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung dalam pengendalian pencemaran udara akibat limbah industri pengolahan kayu PT. Jaya Mustika belum optimal, karena Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung masih belum secara rutin melakukan pengawasan langsung ke PT. Jaya Mustika yang disebabkan PT. Jaya Mustika tergolong pabrik baru serta kurangnya anggaran untuk melakukan pengawasan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung terbuka bagi masyarakat jika akan mengadakan kasus pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. Mustika Jaya, selanjutnya jika ada aduan dari masyarakat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung akan menyelesaikan dengan cara mediasi, tetapi hingga saat ini belum ada aduan masyarakat yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung terkait dengan permasalahan pencemaran udara tersebut. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung juga akan menjatuhkan sanksi administratif bila pabrik PT. Jaya Mustika tidak melakukan pengendalian pencemaran limbah industri. Sanksi administratif yang

diberikan terhadap pelaku usaha yang 56 tidak mematuhi aturan tentang pengendalian pencemaran lingkungan tersebut berdasarkan dengan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa: teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan.

2. Kendala yang dihadapi bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengendalian pencemaran udara akibat dari limbah industri pengolahan kayu rotary PT. Jaya Mustika yaitu kurangnya pengawasan, kurangnya anggaran untuk pengawasan terhadap pabrik-pabrik yang tergolong baru serta belum ada laporan masyarakat yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung terkait dengan pencemaran lingkungan akibat dari beroperasinya PT. Jaya Mustika.

Berdasarkan ketiga skripsi yang telah dipaparkan, terdapat persamaan dan perbedaan dengan tulisan yang penulis buat. Persamaan dari ketiga penulisan diatas dengan penulisan yang penulis buat yaitu sama-sama memfokuskan pada pengendalian pencemaran lingkungan, sedangkan perbedaan ketiga penulisan di atas dengan penulisan yang penulis buat yaitu terdapat pada obyek yang diteliti. Obyek penelitian penulis pertama yaitu berkaitan dengan industri karet. Obyek penelitian penulis kedua yaitu

pencemaran limbah pabrik kayu barecore di kabupaten magelang. Obyek penelitian penulis ketiga yaitu limbah industri pengolahan kayu rotary PT. Jaya Mustika, sedangkan obyek yang penulis teliti yaitu limbah kegiatan usaha penggilingan padi.

F. Batasan Konsep

1. Pengendalian pencemaran berdasarkan Pasal 13 UUPPLH adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, meliputi:
 - a. pencegahan
 - b. penanggulangan, dan
 - c. pemulihan
2. Pencemaran Udara berdasarkan Pasal 1 angka 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu udara ambien yang telah ditetapkan.
3. Usaha menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan kegiatan dengan mengerahkan tenaga, fikiran, atau badan untuk mencapai suatu

maksud (pekerjaan, perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai suatu maksud).⁷

4. Penggilingan Padi merupakan pusat pertemuan antara produksi, pascapanen, pengolahan dan pemasaran gabah/beras sehingga merupakan mata rantai penting dalam suplai beras nasional yang dituntut untuk dapat memberikan kontribusi dalam penyediaan beras, baik dari segi kuantitas maupun kualitas untuk mendukung ketahanan pangan nasional.⁸
5. Kegiatan Usaha Penggilingan Padi merupakan kegiatan usaha yang menggiling padi menjadi beras dan produk samping berupa merang dan dedak.⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi ke-3, h. 1254

⁸ <http://scholar.unand.ac.id/40231/2/BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf>, diakses 21 September 2021

⁹ <https://media.neliti.com/media/publications/117957-ID-peran-agroindustri-padi-dalam-mendukung.pdf>, diakses 21 september 2021

Data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dari responden dan narasumber tentang objek yang diteliti sebagai data utama.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup.
- c. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian
- d. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- e. Peraturan Bupati Oku Timur Nomor 36 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subjek hukum yang berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum dalam literature, jurnal, laporan hasil penelitian, dokumen, internet, kamus dan keterangan narasumber.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan;

a. Wawancara

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara secara langsung kepada narasumber yang telah ditentukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan disusun secara terstruktur mengenai Pengendalian Pencemaran Udara Akibat Kegiatan Usaha Penggilingan Padi Di Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Oku Timur. Pertanyaan-
Pertanyaan tersebut bersifat terbuka dan yang berarti jawabannya belum diketahui oleh peneliti.

b. Studi Kepustakaan

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diteliti dengan studi kepustakaan guna untuk memperoleh data sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Oku Timur.

5. Responden dan Narasumber

a. Responden dalam penelitian terdiri dari

1. Ketut Anton selaku Pengelola Kegiatan Usaha Penggilingan Padi
 2. Liu Wiyana, Ibu Mita, Ibu Mirna, Pak Andre dan Pak Clara selaku masyarakat Buay Madang Timur sekitar pabrik kegiatan usaha penggilingan padi
- b. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari:
1. Oskarida, S.E. selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
6. Metode Analisis Data
- Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti. Metode berfikir yang digunakan untuk menarik kesimpulan adalah metode berfikir induktif, yaitu cara berfikir yang berasal dari pengetahuan yang bersifat khusus kemudian menilai suatu kejadian yang umum.